



**PENETAPAN**

Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

**AGUS HARI SUWAHYONO**, laki-laki, umur 61 tahun, pekerjaan -  
, Dahuluberalamat di Bronggalan 2/9 RT/RW  
002/010 Kel. PlosoKec. Tambaksari Kota  
Surabaya, sekarangberalamat di Dusun Keru,  
RT/RW : 004/000, Desa Keru, Kecamatan  
Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya  
disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para pemohon

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Oktober 2022 dibawah register Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan MEILEDI SOETJAHJONO dan SUTININGSIH telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama CAESAR CAHYONO PUTRO, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Januari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/R/LB/1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat (foto copy terlampir);
2. Bahwa ibu dari anak tersebut (CAESAR CAHYONO PUTRO) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan kutipan Akte Kematian Nomor : 5201-KM-29072019-0003 tanggal 29 Juli 2019 (foto copy terlampir);
3. Bahwa bapak dari anak tersebut (CAESAR CAHYONO PUTRO) yang bernama MEILEDI SOETJAHJONO saat ini sedang menjalani rawat jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang diakibatkan gangguan jiwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 441.3/865/YM/RSJMS yang di keluarkan oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. I Putu Diatmika, M. Biomed., Sp.KJ tangga; 12 Juni 2019 di BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (foto copy terlampir);

4. Bahwa bapak dari anak tersebut (CAESAR CAHYONO PUTRO) yang bernama MEILEDI SOETJAHJONO telah di pengampu berdasarkan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MATARAM Nomor : 142/Pdt.P/2020/Pn Mtr pada tanggal 13 Februari 2020;
5. Bahwa CAESAR CAHYONO PUTRO saat ini sedang mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan salah satu persyaratannya adalah ijin dari orangtuanya sementara orangtuanya sedang menjalani rawat jalan sehingga hal itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Bahwa Pemohon sudah berkomunikasi dengan CAESAR CAHYONO PUTRO dan menyuruh Pemohon untuk mewakilinya tetapi hal itu tidak dapat diterima oleh Panitia Penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili MEILEDI SOETJAHJONO (bapak dari guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan dari CAESAR CAHYONO PUTRO, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Januari 1997 guna menandatangani surat-surat kelengkapannya mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan setelah dibacakan surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-13 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegekan serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS HARI SUWAHYONO diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama AGUS HARI SUWAHYONO diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat keterangan dari Desa Keru, diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Formulir pendaftaran Calon Pa PKReguler TA 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah atas nama Caesar Cahyono Putro diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sutningsih diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram atas nama Meiledi Soetjajono, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Silsilah keluarga atas nama Meiledi Soetjajono, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Meiledi Soetjajono , diberi tanda P-9;
10. Foto copy Akta Keahiran atas nama Caesar Cahyono Putro diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Caesar Cahyono Putro diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy buku nikah atas nama Meiledi Soetjajono dengan Sutningsih diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

## 1. Saksi Samsudin Aryadi

- Bahwa saksi kenal dengan Meiledi Soetjajono ;
- Bahwa Meiledi Soetjajono masih hidup dan sekarang sudah sakit jiwa ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sutiningsih, Sutiningsih sudah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
  - Bahwa dari perkawinannya Meiledi Soetjajono dengan Sutiningsih dikarunai anak yang bernama Caesar Cahyono;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Caesar Cahyono Putro dengan pemohon adalah antara keponakan dengan paman ;
  - Bahwa saksi tahu Caesar Cahyono Putro tinggal bersama pemohon;
  - Bahwa saksi tahun Caesar Cahyono Putro maunmelamar di TNI ;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Penggugat menjadi wali dari Caesar Cahyono Putro ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi Ahmad Isro';

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Meiledi Soetjajono masih hidup dan sekarang sudah sakit jiwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutiningsih, Sutiningsih sudah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa dari perkawinannya Meiledi Soetjajono dengan Sutiningsih dikarunai anak yang bernama Caesar Cahyono;
- Bahwa saksi tahu hubungan Caesar Cahyono Putro dengan pemohon adalah antara keponakan dengan paman ;
- Bahwa saksi tahu Caesar Cahyono Putro tinggal bersama pemohon;
- Bahwa saksi tahun Caesar Cahyono Putro maunmelamar di TNI ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Penggugat menjadi wali dari Caesar Cahyono Putro ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar menetapkan Pemohon untuk mewakili MEILEDI SOETJAHJONO (bapak dari guna menandatangani surat-surat yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan persyaratan dari CAESAR CAHYONO PUTRO, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Januari 1997 guna menandatangani surat-surat kelengkapannya mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, Pemohon beralamat di Jl. Bronggalan, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya akan tetapi sebagaimana bukti Surat Keterangan Domisili atas nama AGUS HARI SUWAHYONO, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keru Narmada dimana menerangkan bahwa Pemohon memang benar penduduk dan berdomisili di wilayah Dusun dan Desa Keru, hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon tinggal di Desa Keru Narmada sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi maka Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa bukti P-3 berupa Surat keterangan dari Desa Keru, yang menerangkan bahwa Caesar Cahyono Putro adalah penduduk berdomisili di Desa Keru dan benar sedang mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia ;

Bukti P-4 berupa Formulir pendaftaran Calon Pa PKReguler TA 2022, atas nama Caesar Cahyono Putro ;

Bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto atas nama Caesar Cahyono Putro ;

Kemudian Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sutiningsih ;

Kemudian Bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram atas nama Meiledi Soetjajono ;

Kemudian Bukti P-8 berupa Silsilah keluarga atas nama Meiledi Soetjajono ;

Kemudian Bukti P-9 berupa Kartu Keluarga atas nama Meiledi Soetjajono ;

Kemudian Bukti P-10 berupa Akta Keahiran atas nama Caesar Cahyono Putro ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian Bukti P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Caesar Cahyono Putro ;

Kemudian Bukti P-12 berupa buku nikah atas nama Meiledi Soetjajono dengan Sutiningsih ;

Kemudian Bukti P-13 berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram mengenai Caesar Cahyono Putro sebagai pengampu terhadap segala kepentingan hukum Meiledi Soetjajono;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon juga menghadirkan saksi Samsudin Aryadi dan saksi Ahmad Isro' sama sama menerangkan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa Meiledi Soetjajono dengan Sutiningsih suami isteri dan mempunyai anak Caesar Cahyono Putro, bahwa Meiledi Soetjajono benar mengalami gangguan jiwa dan sedang berobat jalan pada rumah sakit jiwa Mutiara Sukma, dan Sutiningsih benar sudah meninggal dunia. Bahwa pemohon adalah paman dari Caesar Cahyono Putro, dan benar sekarang Caesar Cahyono Putro sedang mengikuti seleksi masuk TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dengan apa yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili MEILEDI SOETJAHJONO (bapak dari guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan dari CAESAR CAHYONO PUTRO, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Januari 1997 guna menandatangani surat-surat kelengkapannya mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana terhadap permohonan yang demikian ini menurut Hakim, permohonan Pemohon tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Wali yang ditetapkan dapat melakukan perbuatan hukum khusus untuk mendaftarkan dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan Caesar Cahyono Putro ( lahir pada tanggal 24 Januari 1997) menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagai konsekuensi dari peradilan voluntair, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar;

Memperhatikan, pasal 330 BW dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili MEILEDI SOETJAHJONO (bapak dari guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan dari CAESAR CAHYONO PUTRO, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Januari 1997 guna menandatangani surat-surat kelengkapannya mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada hari **Senin tanggal 7 November 2022** oleh **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **NETTY SULFIANI, SH.**, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim tersebut,

t.t.d

**ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

t.t.d

**NETTY SULFIANI, SH**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2022/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

|              |  |
|--------------|--|
| 1. Materai   | Rp 10.000,00.  |
| 2. Redaksi   | Rp 10.000,00.  |
| 3. Sumpah    | Rp 10.000,00.  |
| 4. Proses    | Rp 75.000,00.  |
| 5. PNBP      | Rp 40.000,00.  |
| 6. Panggilan | Rp 0.  |
| Jumlah       | Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) |